ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN KOSMETIKA *BOTOX*

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 118 M
No REG : S-2010/M/118
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

YULIA RAHMI F.
NIM : C02206138

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah
Surabaya
2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

skripsi yang ditulis oleh Yulia Rahmi Firdiana ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Agustus 2010

Pembimbing,

Dra. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M .Ag
NIP.196303271999032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yulia Rahmi F. ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 02 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dra. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag	Muwahid, S.H., M.Hum
NIP. 196303271999032001	NIP. 197803102005011004

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing
Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag	Muwahid, S.H., M.Hum	Dra. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 195005201982031002	NIP. 197803102005011004	NIP. 196303271999032001

Surabaya, 02 September 2010
Mengesahkan, Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. A. Faishal Haq M.Ag,
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian tentang "Analisis Hukum *Islam* Terhadap Penggunaan Kosmetika *Botox*". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: bagaimana dampak penggunaan kosmetika *botox* bagi konsumen, bagaimana analisis hukum *Islam* terhadap penggunaan kosmetika *botox*.

Teknis analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu penggunaan kosmetika *botox* ditarik menggunakan hukum *Islam*, jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dari hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen untuk mendapatkan data tentang kosmetika *botox*.

Hasil penelitian menyimpulkan: *pertama*, dampak penggunaan kosmetika *botox* tidak hanya sekedar janji atau mimpi, karena setelah menggunakan kosmetika *botox* wajah akan tampak kenyal dan halus, akan tetapi tidak selamanya mulus seperti yang diinginkan, dampak yang baik tidak selamanya didapat, wajah yang semula masih tampak bagus dengan niat ingin lebih bagus dengan menggunakan kosmetika *botox* menjadi buruk seperti, alis menjadi turun sebelah, penggunaan kosmetika *botox* memang belum diterangkan dalam Al-Qur'an dan ḥadīs, tetapi dalam Al-Qur'an dan hadis telah dijelaskan tentang larangan sesuatu yang mengakibatkan *kemudharatan*. mengingat *botox* yang berbahan racun dan *human albumin*. *Kedua*: kosmetika *botox* yang mengandung racun serta organ tubuh manusia dan dalam penggunaannya tidak semuanya berdampak positif bagi tubuh ataupu jiwa, maka hukumnya tidak boleh. Disamping itu dikuatkan dengan fatwa tentang penggunaan organ tubuh manusia dihukumi haram.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan kepada konsumen untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam memilih kosmetik, karena bukan berarti produk kosmetik yang memberikan hasil yang cepat merupakan produk kosmetik yang aman dan halal untuk digunakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi masalah 6
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan masalah 7
E. Tujuan Penelitian 7
F. Kegunaan Hasil Penelitian 7
G. Definisi Operasional 8
H. Kajian Pustaka 9
I. Metode Penelitian 10
J. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KOSMETIKA *BOTOX* MENURUT HUKUM ISLAM 15
A. Berhias dalam Pandangan Islam 15
B. Benda-Benda Najis Menurut Hukum Islam 19
1. Pengertian Benda Najis 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN SURABAYA UIN SUNAN AMPEL

2. Macam Macam Najis 20
3. Cara Membersihkan Benda Najis 25
4. Hikmah Bersuci 27
C. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Tentang Kosmetika *Botox* 28
1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia 28
2. Pengertian Kosmetika *Botox* Menurut MUI Jatim 34
3. Sebab-Sebab Penggunaan Kosmetika *Botox* Menurut MUI Jatim 35
4. Akibat Penggunaan Kosmetika *Botox* Menurut MUI Jatim 36
5. Pandanga MUI Jatim Tentang Penggunaan Kosmetika *Botox* 38

BAB III PENGGUNAAN KOSMETIKA *BOTOX* 40
A. Tinjauan Umum Kosmetika 40
B. Macam-Macam Kosmetika 42
C. Penggunaan Kosmetik *Botox* 44
1. Pengertian Kosmetika *Botox* 44
2. Penggunaan Kosmetika *Botox* 46
3. Sebab Penggunaan Kosmetika *Botox* 48
4. Akibat Penggunaan Kosmetika *Botox* 51

BAB IV ANALISIS TENTANG PENGGUNAAN KOSMETIKA *BOTOX* 52
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kandungan *Botox* 52
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kosmetika *Botox* 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis Penggunaan Kosmetika *Botox* 55
2. Analisis Terhadap Akibat Penggunaan Kosmetika *Botox*..... 57

BAB V PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran-Saran 63

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat penelitian demi penelitian terus dilakukan, dan penemuan-penemuan barupun ditemukan. Hal-hal yang dahulu di anggap tidak berguna, nampak sepele, bahkan mungkin menjijikkan, kini berubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan diperlukan, sesuai dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan kehidupan manusia, otak manusia nampaknya terus berinovasi dan berkreasi untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Di alam ini dapat memberikan manfaat bagi semua manusia, Allah SWT menyediakan berbagai kebutuhan manusia yang terdapat di alam yang berupa sumber daya alam yang meliputi tumbuh-tumbuhan, binatang dan berbagai macam energi untuk kesejahteraan manusia. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah 29:[1]

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ

سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Surabaya : Indah Press, 1995), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu".

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan, tidak saja membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, melainkan juga dapat menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Permasalah semakin komplek jika mengenainya belum pernah dibicarakan sama sekali. Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membicarakan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara I'tiqadi maupun syar'i. oleh karena itu, ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan ummat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi.

Kehadiran MUI memiliki arti yang sangat penting. Berbagai kemanfaatan telah dihadirkan baik kemanfaatan bagi warga, masyarakat maupun bagi segenap bangsa Indonesia pada umumnya. Salah satu tugas yang dipikulnya adalah memberikan petunjuk pelaksanaan ajaran agama Islam dalam aspek kehidupan. Kalo dijumpai persoalan kontemporer ditengah-tengah manfaat yang belum ada ketentuan hukumnya yang jelas maka dikembalikan lagi kepada al-Quran dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ḥadīs dengan cara melalui jalan ijtihat sebagai dalil syar'i hal ini sesuai dengan firman Allah Qs An-Nisā' ayat 59:[2]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ

وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*

Ajaran agama Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Ḥadīs mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan akan selalu sesuai dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia. diantara yang diatur dalam Islam adalah masalah muamalah dan tata cara bermuamalah, dan muamalah itu sendiri banyak macam ragamnya, salah satu di antaranya: penggunaan *kosmetika botox.*

Keinginan untuk menghambat atau memperlambat proses penuaan (aging) merupakan keinginan yang mendasar pada manusia. Berbagai upaya dan penelitian dilakukan selama bertahun-tahun. Tetapi dapatkah proses penuaan dihambat? Hasil penelitian selama ini bahwa prose penuaan hanya bisa

[2] *Ibid.*, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlambat, itupun hanya pada bagian-bagian tubuh tertentu, tidak pada semua bagian tubuh. Bedah kosmetik dimaksudkan untuk mengatasi penuaan kulit berupa kriput, kerutan disudut mata dan dahi, menurunnya kelopak mata dan lainnya. Kini bedah kosmetik semakin maju dan mampu memenuhi segala permintaan untuk mengatasi gejala penuaan.[3]

Salah satu penemuan mutakhir adalah ditentukannya manfaat dari zat yang terkandung dalam kosmetika *botox*. Kosmetika *botox* kini sudah menjadi trend bagi kalangan semua orang baik laki-laki maupun perempuan khususnya, terutama remaja putri sampai ibu-ibu setengah baya. Pada awalnya *Botox* berguna juga untuk pengobatan yang mengatasi kelainan system saraf mata, migran.[4] *The Food* and *Drug Administration Amerika Serikat* kembali mengeluarkan izin penggunaan *botox* untuk mengatasi masalah-masalah kecantikan, antara lain untuk merilekskan otot yang berkerut, menaikkan alis disebabkan mata yang turun, mengoreksi bentuk rahang serta mengurangi produksi keringat yang terlalu berlebihan pada ketiak, tangan dan pada tubuh lainnya.[5]

Dari uraian diatas menurut hasil penelitian nampaklah manfaat daripada kosmetik *botox* bagi konsumen. Namun yang menjadi pertanyaan dikalangan umat itu bagaimana status kehalalan dan kebolehan menggunakan *botox* bagi

---

[3]Srikandi Waluyo dan Putra Mahendra Budhi, *The Book OF AntiAging Rahasia Awet Muda*, (Jakarta : PT. Elex Media Koputindo, Jakarta 2010), 130

[4] Dr Laili, *Wawancara*, Surabaya, 18 April 2010

[5] http://www.*femina-online*.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengguna. Selama ini masih terdapat perbedaan diantara para ulama, imam dan ilmu kedokteran, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan.

Dalam kandungan *botox* terdapat *Clostridium botolinum, hidrolisat kasein, glukosa, dan yeast ekstrak(ragi).* Senyawa tersebut dimurnikan dari larutan media dengan cara dianalisis dan suatu seri pengendapan yang bersifat asam, menghasilkan suatu senyawa komples yang terdiri dari neurotoxin dan beberapa protein pelengkap (*accessory proteins*). Kompleks tersebut dilarutkan ke dalam larutan Na CI steril yang mengandung *albumin manusia (human albumin)* dan dikeringkan dalam vial. Dari penjelasan diatas jelaslah kosmetik *botox* tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kosmetik halal (suci). [6]

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama', cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh umat Islam di Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah social keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) terpanggil untuk memberikan fatwa terkait dengan maraknya penggunaan *kosmetika botox.*

Namun ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an sendiri baik secara *qat'i* maupun *ẓanni* tidak ada ketetapan yang kongkrit tentang kosmetika *botox* yang

---

[6] Jurnal Halal LPPOM MUI No. 73 Agustus-September 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung *albumin manusia* (protein yang berasal dari manusia), dari ḥadis juga demikian tidak ada ketetapan yang pasti. Oleh karena itu apabila tidak terdapat dasar-dasar hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadis, maka perlu pemikiran lebih lanjut dalam masalah *kosmetika botox*. Dalam hal ini mempergunakan qaidah fiqhiyah yang berkenaan dengan kondisi yang membahayakan yang sudah dirintis ulama dan fuqaha terdahulu. Jadi uraian-uraian diatas perlu adanya penelitian lebih lanjut studi tentang hukum penggunaan *kosmetika botox*.

B. Identifikasi masalah

Dari latar belakang di atas, maka timbul persoalan yang harus di pelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan dalam penelitian:

1. Kosmetika *botox*.
2. komposisi *botox*
3. Faktor penggunaan *botox*
4. Dampak bagi penggunaan kosmetika *botox*
5. Berhias dalam Islam.
6. Fatwa MUI tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari, air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika.
7. Pandangan MUI tentang penggunaan kosmetika *botox*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

C. Batasan masalah.

Penelitian ini hanya akan membahas masalah tentang:

1. Definisi kosmetika *botox*
2. Dampak penggunaan kosmetika *botox* bagi konsumen
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kosmetika *Botox*

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak penggunaan *kosmetika botox* bagi konsumen?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penggunaan kosmetika *botox.*

E. Tujuan Penelitian.

Dari uraian diatas dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bawa tujuan studi dalam hal ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak penggunaan *kosmetika botox* bagi pengguna.
2. Untuk mengetahui pandangan MUI terhadap penggunaan *kosmetika botox* bagi konsumen.
3. Untuk mengetahui hukum Islam Trehadap penggunaan kosmetika *botox*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang penulis harapkan adalah bermanfaat untuk sekurang-kurangnya dua hal, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis sebagai bahan ilmiah yang diharapkan dapat ikut memperkaya pengetahuan dan kepustakaan atau untuk menambah wawasan dan pengetahuan keIslaman serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan muamalah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi seluruh masyrakat luas khususnya sebagai acuan pelaku bisnis yang berkaitan dengan kosmetik ini.

G. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih jauh dari judul bahasan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kosmetika *Botox*", Perlu didefinisikan secara operasional guna menghindari subyektifitas pemikiran dari pemahaman yang keliru dan mendapat gambaran yang jelas dari judul tersebut.

Analisis : Pengkajian terhadap penggunaan kosmetika *botox* untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, dengan landasan teori Hukum Islam.[7]

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan penggunaan kosmetika *botox* berdasarkan al-Quran, al-Ḥadīs, dan pendapat Majelis Ulama Indonesia.

---

[7] Dahlan al-Bary & L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah,* (Surabaya: Target Press, 2003), 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kosmetika : Bahan yang biasanya digunakan untuk merawat dan mempercantik diri sehingga dapat mempengaruhi penampilan dan meningkatkan rasa percaya diri.[8]

Botox : *Clostridium Botulinum*, yaitu racun yang dihasilkan oleh bakteri *Clostridium Botulinum* (protein yang berasal dari manusia). Toxin atau racun tersebut dikenal menyebabkan makanan kaleng yang menyebabkan kelumpuhan otot perut.[9]

Dengan demikian definisi operasional di atas adalah menganalisa penggunaan kosmetika *botox* yang memuat unsur racun yang terdapat pada makanan kaleng dan albumin manusia (protein yang berasal dari manusia) dengan menggunakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan penggunaan *botox* berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis dan pandangan MUI.

H. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. pada

---

[8] Dhody S. Putro, *Agar Lebih Cantik*, (Ungaran: PT. Trubus Adiwidya, 1998), 1

[9] Srikandi Waluyo, Budhi Marhendra Putra, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010). 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji fatwa MUI tentang penggunaan *kosmetika botox.*

Namun ada sebuah data yang telah dikeluarkan oleh LPPOM secara garis besar membahas tentang hukum komposisi yang terkandung dalam *kosmetika botox* tersebut.

Di samping itu masalah tentang analisis hukum Islam terhadap penggunaan kosmetika *botox*, belum pernah ada yang membahas dan belum pernah dibahas dalam bentuk skripsi, tesis, dan karya ilmiah.

I. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian.

   Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*) yaitu, penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai bahan dasar utama dalam malakukan penelitian.

2. Data yang dihimpun.

   Secara definitif data adalah fakta yang dapat dijaring berdasarkan kerangka teoritis atau metodologis. Dalam penelitian ini data yang dihimpun meliputi:

   a. Data tentang kosmetika *botox*, yang memuat komposisinya dan akibatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber data.

Penelitian yang digunakan dalam hal ini tergolong penelitian lapangan , data tersebut diperoleh dari:

a. Sumber data primer.

Sumber data primer adalah sumber data pokok (langsung) yang melalui wawancara dari :

1) Dr spesialis *kecantikan botox*, (dr. laili)

2) pengguna *kosmetika botox*. (laili, vita)

b. Sumber data skunder yaitu, kitab-kitab, buku-buku, dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian seperti, karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini. Adapun buku dan kitab yang peneliti gunakan diantaranya:

1) Srikandi waluyo dengan budhi mahendra putra, *The book of antiaging rahasia awet muda (Mind-Body-Spirit).*

2) Retno iswan tranggono, *Buku pegangan ilmu pengetahuan kosmetik.*

4. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penelitian, maka dalam hal ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Pengamatan (*Observasi*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengumpulan data dengan dengan observasi yaitu pengamatan langsung, observasi merupakan pendekatan untuk melakukan pengukuran, observasi atau pengamatan dalam hal ini yaitu pengamatan dengan menggunakan indera yang tidak perlu mengajukan pertanyaan, adapun pengamatan yang digunakan terhadap pengguna dalam penggunaan kosmetika *botox.*

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan atau responden.[10] Dengan tujuan: mengetahui efek dari penggunaan kosmetika *botox.*

c. Telaah Dokumen

Telaah dokumen adalah salah satu cara penggalian data melalui berkas yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan deskripsi *kosmetika botox* yang mengandung *albumin manusia.*

5. Teknis Analisis Data

Hasil dari simpulan pengelolaan data tersebut akan dibahas dan di analisa dengan menggunakan:

Metode Deskriptif analisis, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Dalam penelitian ini, metode

---

[10] Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*",(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan *kosmetika botok* untuk obat dan kecantikan, yang menggunakan pola pikir Induktif, yaitu yang berangkat dari penggunaan kosmetika botox dengan menggunakan hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis, maka pembahasannya penulis susun sebagai berikut :

Bab Pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini meliputi: Latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian yang berisikan; data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini memuat kosmetika *botox* menurut hukum Islam, yang meliputi: berhias dalam pandangan Islam, benda-benda najis menurut hukum Islam meliputi: pengertian benda-benda najis, macam-macam benda najis, cara membersihkan najis, hikmah bersuci. Pengertian kosmetika *botox* menurut Majelis Ulama Indonesia jatim, sebab-sebab penggunaan penggunaan kosmetika *botox* menurut MUI jatim, dampak penggunaan kosmetika *botox* menurut MUI jatim, dalam bab ini juga mengemukakan fatwa MUI tentang penggunaan organ-organ tubuh untuk kepentingan kosmetika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Ketiga, dalam bab ini dipaparkan tentang kosmetika *botox*, yang terdiri dari: tinjauan umum kosmetika, macam-macam kosmetik, latar belakang kosmetika *botox*, pengertian kosmetika *botox*, penggunaan kosmetika *botox*, sebab-sebab penggunaan kosmetika *botox*, dampak penggunaan kosmetika *botox*.

Bab Keempat, dalam bab ini berisikan tentang Analisis tentang penggunaan kosmetika *botox* terdiri dari: Analisis Hukum Islam terhadap kandungan *botox*, Analisis Hukum Islam dalam penggunaan kosmetika *botox*, meliputi: penggunaan kosmetika *botox*, akibat dalam penggunaan kosmetika *botox*.

Bab Kelima, penutup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan yang dimaksud jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KOSMETIKA *BOTOX* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Berhias dalam Pandangan Islam.

Islam adalah agama yang mencintai keteraturan dan mengajak umatnya untuk hidup bersih dan suci. Islam juga menginginkan agar setiap muslim hidup dengan gerak langkah atau tingkah laku yang bagus. Dalam Islam terdapat tuntutan untuk berhias.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِى اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

Artinya: *"Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan (yang diberikan) Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hambah-hambah- Nya dan (siapa yang mengharamkan) rezeki yang baik"*(QS. Al-A'rāf: 32)[1]

Manusia dilahirkan dalam keadaan yang indah dan senang dengan segala sesuatu yang bagus-bagus, tanpa keindahan manusia lahir sebagai oaring biadab. Islam mengakui hal tersebut, setiap muslim dituntut untuk menghiasi dirinya dengan hal-hal yang mubah, misalnya mengenakan sutra, emas, berbagai jenis

[1] Depag RI, *Terjemahan al-Qur'an*, (Surabaya: Indah Press, 1995) , 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batu permata, menggunakan kosmetik alami atau kosmetik yang tidak mengandung zat berbahaya.[2]

...وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ...

Artinya: *"...Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka..."*(Q.S. An-Nur: 31)[3]

Islam memang membolehkan wanita menggunakan kosmetik (berhias), tetapi hal tesebut dibolehkan hanya untuk suaminya bukan untuk orang lain, oleh karena itu kosmetik yang digunakan harus diniatkan untuk kesenangan suaminya, seorang wanita itu dilarang untuk *tabarruj,* yakni tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya terhadap orang lain.[4] Sesuai dengan firman Allah:

وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى....

Artinya: "*Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah...*"(QS. Al-Ahzab: 33)[5]

---

[2] Aiman al-Husaini, *100 Kesalahan Wanita,* (Jakarta: Almahira, 2009), 25
[3] Depag RI, *al-Qur'an.,* 1 542
[4] Aiman al-Husaini, *100 Kesalahan Wanita.* , 30
[5] Depag RI, *al-Qur'an.,* 665

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika seorang wanita berhias dimaksudkan untuk orang selain suaminya, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka, karena berhias selain untuk suami termasuk tabarruj dan dapat mengundang nafsu birahi orang laki-laki,[6]

Ada beberapa kriteria wanita yang tidak dikatakan *tabarruj:*[7]

1. Menundukkan pandangan , sebab perhiasan perempuan yang termahal adalah rasa malu, sedang bentuk malu yang tegas adalah dengan menundukkan pandangan.
2. Tidak bergaul bebas sehingga terjadi persentuhan antara laki-laki dan perempuan.
3. Pakaian harus selaras dengan dengan tata kesopanan Islam. Sedangkan pakaian yang memiliki tata kesopanan Islam memiliki sifat-sifat seperti berikut:
   a. Harus menutup seluruh badan.
   b. Tidak tipis dan tidak membentuk lekukan tubuh sehingga tampak kulit.
   c. Tidak ketat dan menampakkan bagian-bagian tubuh yang menarik, sekalipun tidak tipis.

---

[6] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita,*(Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2007), 668

[7] Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita,* (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2006), 210

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tidak bergaya untuk menarik perhatian laki-laki, sehingga mereka mengetahui apa yang disembunyikan baik dengan berhias atau wangi-wangian. Sebagaimana firman Allah SWT:

...وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Artinya: *"Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan"*(QS. An-Nur: 31)[8]

Pada prinsipnya, Islam menetang kepada suatu sikap berlebihan dalam berhias sehingga menjurus kepada suatu sikap yang mengubah ciptaan Allah. Al-Qur'an menilai, bahwa mengubah ciptaan Allah itu sebagai salah satu ajakan setan kepada pengikut-pengikutnya. Di mana setan akan berkata kepada pengikutnya:

...وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ...

Artinya: *"Dan aku akan suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya"*(QS. An-Nisa': 119)[9]

Berhias yang dikatan berlebihan dan mengubah ciptaan Allah adalah sebagai berikur:[10]

---

[8] *Ibid*, 542
[9] *Ibid*, 113
[10] Syaikh Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir.*, 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mencukur alis

   Yakni mencukur alis dengan tujuan untuk membuat kecil lancip.

2. Menyambung rambut

3. Tato

4. Merenggangkan gigi

B. Benda-Benda Najis Menurut Hukum Islam.

1. Pengertian benda najis

   Najis ialah kotoran yang bagi setiap muslim wajib mensucikan diri dari padanya dan mensucikan apa yang dikenainya.[11]

   Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 222:

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "*sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taubat, dan mengasihi orang-orang yang bersuci*" (Al-Baqarah 222)[12]

Adapun arti najis dalam bahasa adalah segala sesuatu yang kotor, baik yang bersifat *hissiyy* (dapat diindra) atau *ma'nawiy* (abstrak).[13]Najis

---

[11] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* I, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), 45
[12] Depag RI, *al-Qur'an, 52*
[13] Abdurahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab,* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan istilah yang digunakan untuk dua perkara, yaitu *hadas* dan *khubt* (kotoran).

2. Macam-macam najis.

Para fiqh (fuqaha') membagi najis pada dua bagian, yitu "najis hukmi" dan "najis hakiki" dalam memberikan definisi terhadap keduanya, terdapat perbedaan pendapat dalam berbagai pendapat. [14]

a. Hanabila: mereka memberikan najis hukmi sebagai najis yang mengena pada tempat yang sebelum terkena najis ia suci. Sedangkan najis hakiki adalah dzat najis itu sendiri (*najas*).

b. Syafi'iyah: mereka mendefinisikan najis hakiki sebagai najis yang mempunyai dzat (tubuh), rasa, warna dan bau. Sedangkan najis hukmi adalah najis yang tidak mempunyai dzat (tubuh), rasa, warna dan bau.

c. Malikiyah: mereka berpendapat bahwa najis 'aini adalah dzat najis itu sendiri. Sedangkan najis hukmi adalah bekasnya yang dihikumi najis pada tempat tersebut.

d. Hanafiyah: mereka berpendapat najis hukmi adalah hadast kecil dan hadast besar. Sedangkan najis hakiki adalah *khubts.*

Adapun yang termasuk benda-benda yang najis yaitu:

1) Bangkai.

---

[14] *Ibid*, 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangkai ialah yang mati secara begitu saja artinya tanpa disembelih menurut ketentuan agama.[15]bangkai bin atang yang tidak mempunyai darah mengalir seperti semut, lebah dan lain-lain, amka ia adalah suci. Jika ia jatuh ke dalam sesuatudan mati di sana, maka tidaklah menyebabkanya najis. Begitu juga dengan bangkai hewan laut adalah suci.

2) Daging babi dan anjing.

Surat Al-an'am, ayat: 145

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ

مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ

Artinya: "*katakanlah: tidak kujumpai didalam wahyu yang disampaikan kepadaku makanan yang diharamkan kecuali bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena itu adalah najis*"[16]

Adapun dalil yang menajiskan anjing adalah hadits yang diriwayatkan oleh Sunan ibnu Majah dari nabi SAW:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1*, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), 46
[16] Depag RI, *al-Qur'an*, 212-213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*apabila anjing menjilat tempat(bejana) salah seorang diantara kamu, maka hendaklah ia tumpahkan (buang isinya) kemudian dicuci tujuh kali.*"[17]

Sedangkan najisnya babi dikiaskan kepada najisnya anjing. Di antara benda najis lainya adalah apa-apa yang menetes dari anjing dan babi, seperti air liur, ingus, keringatdan air matanya.

3) Air seni (kencing) dan kotoran manusia.

Perihal najisnya air seni (kencing) dan kotoran manusia, para ulama sudah sepakat pendapat, kecuali kencing anak yang masih menyusu. Namun mereka masih berselisih paham mengenai air seni binatang. Imam Asy-Safi'I dan hanifah berpendapat bahwa seluruh kencing binatang adalah najis. Sedang fuqaha' lainnya berpendapat, kencing dan kotoran binatang seluruhnya adalah suci.[18]

Fuqaha' lain lagi berpendapat bahwa kencing dan kotorang binatang adalah tergantung pada daging binatang itu, jika dagingnya haram dimakan, berarti kencing dan kotorannya najis dan haram. Jika dagingnya boleh dimakan, berarti kencing dan kotorannya suci.

---

[17] Muhammad fua'ad abdul baqi, *sunan ibnu majah* juz I, (tt). 130
[18] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Darah.

Baik ia darah yang mengalir atau tertumpah, misalnya dari hewan yang disembelih atau dari darah haid. Hukum-hukum pada darah haid meliputi hal-hal berikut ini: [19]

Pertama, haid adalah peristiwa yang alami yang ditetapkan Allah SWT pada semua wanita.

Kedua, wanita yang haid tidak boleh melakukan ibadah yang mensyaratkan kesucian, seperti shalat,thawaf, menyentuh mushaf, dan tidak boleh puasa.

Ketiga, haram menyetubui wanita haid

Keempat, jika darah haid telah berhenti, tapi wanita itu belum mandi, maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampai ia mandi.

Kelima, terhentinya haid diiringi oleh tan da-tanda yang jelas..

Sedangkan sisa darah yang tertinggal did aging atau uart hewan yang disembelih, demikian pula darah ikan, tuna (caplak), kutu dan darah kinan (binatang kecil merah bersengat ganas), semua darah ini suci.

---

[19] Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, *Fiqih Sunnah Kontemporer*, (Jakarta: Sahara 2006), 203-209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Khamar (arak), sesuai dengan firman Allah:

إِنَّمَاالْخَمْرُ والْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Artinya: *"Sesungguhnya arak, judi, berhala dan bertenung itu adalah najis, termasuk pekerjaan setan"*[20]

6) *Madzi* yakni air putih bergetah yang keluar sewaktu mengingat bersenggama atau ketika bercanda, kadang-kadang keluarnya tidak terasa. Terdapat pada laki-laki dan perempuan, hanya lebih banyak dari golongan perempuan. Hukum najis menurut kesepakatan ulama, hanya ia menimpa badan wajib dicuci, jika menimpa kain, cukuplah dengan

7) Mani. Sebagian para ulama berpendapat bahwa ia najis. Pendapat yang kuat adalah suci, tetapi di sunatkan mencucinya bila ia basah, dan mengorekuya bila ia kering. Berkata aisyah r.a: "kukorek mani itu dari kain rasulullah saw. Bila ia kering, dan kucuci bila ia basah." [21]

8) Wadi yaitu air putih kental yang keluar mengiringi kencing. Ia adalah najis tanpa pertikaian. Berkata 'aisyah r.a: adapun wadi ia adalah

---

[20] Depag RI, *Al-Qur'an.*, 202
[21] Ibnu rusyd, *bidayatul mujtahid*, 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah kencing, maka hendaklah seseorang mencuci kemaluanyalalu berwudlu dan tidak usah mandi." (riwayat ibnu mundzir)

3. Cara membersihkan benda najis.

Sebagaimana halnya seorang muslim dituntut agar dalam keadaan suci dari hadats jika ia ingin shalat, maka ia juga dituntut agar suci tubuh, pakaian, dan tempatnya dari najis. Sesuai firman Allah dalam Q.S. al-Muddatsir: 4

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Artinya: "*dan pakaianmu bersihkanlah.*" [22]

Materi utama untuk menghilangkan najis adalah air. Air itulah yang pada dasarnya berfungsi untuk mensucikan. Karena Allah menyifati air sebagai materi untuk bersuci. Seperti dalam firman Allah dalam Q.S. al-Anfal: 11.

إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ

Artinya: "*Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu.*"[23]

---

[22] Depag RI, *Al-Qur'an.*,992

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Najis yang wajib dihilangkan sebagai berikut.

a. Jika najis itu bersifat dimuka bumi dan yang bersambungan dengannya, seperti tembok, kolam dan bebatuan, maka penyuciannya cukup dengan sekali basuhan yang menghilangkan materi najis.[24]

b. Jika najis itu bukan di atas muka bumi dan yang bersambungan dengannya. Jika ia berasal dari anjing atau babi dan yang dilahirkan dari keduannya, maka penyuciaanya adalah dengan tujuh kali basuhan. Salah satunya dengan tanah dengan salah satu basuhan itu.

c. Jika najis itu tidak berasal dari anjing atau babi, seperti kencing, kotoran, darah dan lainnya, maka ia cukup dibasuh dengan air sambil dikerik dan diperas, hingga hilang najisnya.

d. Kencing bayi yang belum makan selain air susu ibu jika terkena kain atau lainya cukup dengan memercikkan air kepada yang terkena kencing itu.[25] Mengenai hal itu terdapat hadits H.R. Turmudzi.

يَغْسِلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيَرِشُ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ

Artinya "*kencing bayi perempuan dibasuh dan kencing bayi laki-laki dipercikkan air*"[26]

---

[23] Depag RI, *Al-Qur'an.*, 262
[24] Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhasul Fiqh*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 46
[25] Baihaqi, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: M2S, 1996), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hikmah bersuci

Dalam syari'at islam, bersuci mempunyai beberapa manfaat antara lain sebagai berikut: [27]

a. Kita semua tahu bahwa benda-benda najis baik dalam maupun luar tubuh manusia adalah benda-benda kotor yang banyak mengandung bibit penyakit dan dapat membawa mudharat bagi kesehatan tubuh manusia. Karena itu, dengan bersuci berarti telah melakukan usaha untuk menjaga kesehatan.

b. Kebersihan dan kesehatan jasmani yang dicapai melalui bersuci akan menambah kepercayaan diri sendiri. Karena itu, kerena itu, dalam kehidupan sehari-hari, amnesia selalu mengutamakan kesucian dan kebersihan.

c. Syari'at bersuci berisi ketentuan-ketentuan dan adab, jika kesadaran dan kedisiplinan akan menumbuhkan kebiasaan yang baik. Ketentuan adab bersuci dalam Islam berbentuk ajaran yang mempertinggi harkat dan martabat manusia.

---

[26] Muhammad fua'ad abdul baqi, *sunan ibnu majah* juz I, (tt). 174

[27] Slamet Abidin, Moh Suryono, Maman Abd Djaliel, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia 1998), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sebagai hamba Allah SWT, yang harus mengabdi kepada-Nya dalam bentuk ibadah maka bersuci merupakan salah satu syarat sahnya sehingga menunjukkan pembuktian awal ketundukannya kepada Allah SWT.

C. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Tentang Kosmetika *Botox.*

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan organ tubuh , ari-ari, air seni manusia bagi kepentinagn obat-obatan dan kosmetika. Masalah halal haram bagi umat Islam adalah sesuatu yang penting, yang menjadi bagian dari keimanan dan ketaqwaan. Perintah untuk mengkonsumsi yang halal dan larangan menggunakan yang haram sangat jelas dalam tuntunan agama Islam.

إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَامُتَشَا بِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مَنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى

الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى

يُوْشِكُ اَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، اَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًى اَلاَوَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ

Artinya: "*sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram juga jelas, tetapi diantara keduanya ada beberapa persoalan yang meragukan. Banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maka siapa yang menghindari diri dari hal-hal yang meragukan, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya; dan siapa yang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terperosok ke dalam hal-hal yang haram, sama dengan penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan, tak lama tentu ia akan ke dalamnya. Ingat, bahwa setiap raja itu ada daerah larangannya, dan daerah daerah larangan Allah adalah segala yang diharamkan-NYA.[28]

Sehubungan dengan ayat diatas menjauhi diri dari yang tidak halal adalah keharusan untuk melindungi diri dari sesuatu yang tidak baik. Sesuai dengan perkembangan zaman dan permintaan semakin meningkat, sehingga para produsen berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan dengan berbagai cara dengan sengaja atau tanpa sengaja, sadar atau dengan sadar telah melanggar larangan Allah.

Melihat kondisi Negara yang semakin maju teknologinya dan semakin banyak SDM yang membutuhkan, tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah pemberi nasihat dan fatwa, maka dari itu berdasarkan:

KEPUTUSAN FATWA

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 juli 2000M. membahas tentang "penggunaan organ tubuh, ari-ari dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika", setelah:

Menimbang:

---

[28] Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abi Dawud Juz II,* (Surabaya: al-Hidayah Jl. Sasak, tt) hal 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. bahwa sejumlah obat-obatan dan kosmetika diketahui mengandung unsur atau bahan yang berasal dari organ (bagian) tubuh atau ari-ari (tembuni) manusia;

b. bahwa menurut sebagian dokter, urine (air seni) manusia dapat menjadi obat (menyembuhkan) sejumlah jenis penyakit;

c. bahwa masyarakat sangat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan obat-obatan dan kosmetika seperti dimaksudkan di atas;

d. Bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum dimaksud untuk dijadikan pedoman.

Memperhatikan: pendapat dan saran peserta sidang.

Mengingat

1. Firman Allah S.W.T berbuat dosa

.....فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: *".....maka, barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa senagja, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hadist Nabi s.a.w. menyatakan, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ اَلْهَرَمُ

Artinya: *"berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun" (HR. Abu Daud)*[29]

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍدَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِهَرَامٍ

Artinya: penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; oleh karena itu, berobatlah dan janganlah berobat denagn benda yang haram" (H.R. Abu Dawud).

3. Pendapat sebagian ulama menegaskan:

قَالَ الزُّهْرِىُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللهُ تَعَالَى :

(أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبتُ. المائدة) وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فِى السَّكَرِ إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ

شِفَائَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

[29] Assidiqie Muhammad Jamil, *Sunanu Abi Daud juz II,* (tt, Darul Fikr 1994). 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Imam Zuhri (w.124 H) berkata, "tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: "dihalalkan bagi kamu yang baik-baik....." (QS. Al-Ma'ṣ); dan ibnu Mas'ud (w.32) berkata tentang sakar (minuman keras), "Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu*"(Riwayat Bukhari).

4. Kaidah fiqih menerangkan:

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Artinya: "*kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)*"

Memutuskan

Menetapkan: FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN ORGAN TUBUH, ARI-ARI, DAN AIR SENI MANUSIA BAGI KEPENTINAGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA.

1. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

   a. Penggunaan obat-obatan adalah mengkonsumsinya sebagai pengobatan, bukan menggunakan obat pada bagian luar tubuh;

   b. Penggunaan air seni adalah meminumnya sebagai obat;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penggunaan kosmetika adalah memakai alat kosmetika pada bagian luar tubuh dengan tujuan perawatan tubuh atau kulit agar tetap atau menjadi baik dan indah;

d. *Dharurat* adalah kondisi-kondisi keterdesakan yang bila tidak dilakukan akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia;

2. Penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal dari bahan organ manusia (*juz'ul-insan*) hukumnya adalah haram.

3. Penggunaan air seni manusia untuk pengobatan, seperti disebut pada butir 1.b hukumnya haram.

4. penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia hukumnya adalah haram.

5. Hal-hal tersebut pada butir 2,3, dan 4 di atas boleh dilakukan dalam keadaan dharurat syari'ah.

6. Menghimbau kepada semua pihak agar tidak memproduksi atau menggunakan obat-obatan atau kosmetika yang mengandung unsure bagian organ manusia, atau berobat dengan air seni manusia.

7. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian kosmetika *botox* menurut MUI jatim.

Botox adalah *botolinum toxin*, senyawa dari metabolism dari proses biologis. *Botox* mengandung *human albumin* yaitu protein, protein ini lebih dikenal dengan zat putih telur, protein yang dihasilkan bisa dari putih telur (ayam), protein juga bisa berasal dari manusia.[30]hukum asal pasti haram jika diambil dari manusia.

Kosmetik *botox* adalah sejenis protein yang dimurnikan dan diproduksi oleh bakteri *clostridium botulinum.* Pengobatan/ penggunaan *botox* tersebut dilakukan oleh dokter, dan akan mereduksi (mengurangi) garis kerutan yang halus sampai yang jelas (hebat) di sekitar dahi atau mata pada orang-orang berumur 18-65 tahun. Pengurangan garis-garis kerutan tersebut brsifat sementara. Selama pengobatan/penggunaan , dosis yang sangat rendah dari *botox* tersebut diinjeksikan kedalam otot di sekitar kerutan-kerutan tersebut menggunakan jarum suntik yang berukuran kecil. Penginjeksian *botox* tersebut biasanya dilakukan sekitar 10 menit. Dalam beberapa hari, akan terlihat perbaikan dari kerutan tersebut sampai sekitar 4 bulan. Namun hasil perbaikan tersebut bisa berbeda-beda untuk setiap individu.[31]

---

[30] Ainul Yakin, *Wawancara*, Surabaya, 16 Agustus 2010.
[31] Jurnal Halal LP POM MUI no 73 Agustus-September 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sebab-sebab penggunaan kosmetika *botox* menurut MUI jatim.

Di Indonesia tidak mengenal halal dan haram dalam kandungan suatu produk, karena di Indonesia tidak mempunyai satu agama saja yang di yakini oleh berjuta-juta orang, kedudukan Majelis Agama Indonesia (MUI) ini adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat khususnya ummat islam, selagi produk ini membawa dampak yang tidak baik.

Di jawa timur khususnya ada tiga ribu (3000) produk yang mendapatkan sertifikasi halal hanya beberapa, kurang lebih 20%. Secara umum kandungan dari najis tidak masalah untuk digunakan kosmetika, tetapi yang dipermasalahkan adalah penggunaan benda najis atau segala macam dari organ tubuh manusia haram. [32]

Setiap orang pasti mepunyai keinginan ingin tampil selalu cantik salah satu faktor pendukung untuk menggunakan kosmetik yang instan dan murah adalah faktor pertama yang terdapat di masyarakat walaupun tidak mengetahui apa yang terkandung dalam kosmetik tersebut, baik buruknya efek yang akan diterima terkadang bukan menjadi masalah utama, lain dengan masyarakat di kalangan menengah ke atas menggunakan *botox* dengan pertolongan dokter adalah cara yang aman meskipun *botox* termasuk dari daftar kosmetik yang dikategorikan tidak halal menurut dari salah satu

[32] Imam Tabrani, *Wawancara, sidoarjo,* 21 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jurnal LP POM dan himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena terdapat unsur yang mengandung organ tubuh dari manusia.

Botox memang mempunyai keefektifan yang cepat dalam menghilangkan keriput yang tipis sampai yang jelas dan dalam pengobatan juga cepat mengurangi rasa sakit pada penderitanya.

4. **Akibat penggunaan kosmetika *botox* menurut MUI jatim.**

Fungsi dari kosmetik adalah untuk perubahan tampil lebih cantik dan berwarna, akibatnya, *botox* akan mengurangi (mereduksi) aktivitas otot yang menyebabkan garis-garis kerutan yang menetap, sehingga kulit menjadi lemas atau halus dan kerutan berkurang atau hilang,[33] jadi jika memakai kosmetik *botox* dampak dari penggunaannya adalah terdapat pada lahiriyah atau badan saja, memang badan tidak nampak buruk jika pemakaianya benar menurut aturannya dan dibawah dokter yang ahli, tetapi dengan agama telah melarang karena di dalamnya terdapat unsur salah satu organ dari manusia, agama melarang atas dasar keyakinan dan prinsip yang dipegang, bahwasanya apapun yang berasal dari manusia haram hukumnya. [34] hal ini dilandasi dengan firman Allah Q.S al-Isra': 70,

---

[33] Jurnal Halal LP POM MUI no 73 Agustus-September 2008
[34] Imam Tabrani, *Wawancara, 21 Agustus 2010*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا (٧٠)

"Dan sesungguhnya telah Kami memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kanu lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." [35]

Ayat Ini menjadi dalil atas sucinya mayat manusia. Karena pengertian "memuliakan" adalah tidak menghukuminya najis. baik ketika masih hidup atau sudah mati, baik muslim maupun non-muslim. Apabila ayat ini menjadi dalil atas kesucian mayat manusia, dan kata "memuliakan" memberi pengertian untuk tidak menghukuminya najis, baik ketika masih hidup atau setelah mati, maka dijadikannya ayat ini sebagai dalil atas keharaman mengonsumsi bagian dari organ-organ tubuh manusia, tentu lebih tepat. Karena memakan organ tubuh manusia berarti bertentangan dengan memuliakannya.

Bahkan memakan organ tubuh manusia ini merupakan bentuk penodaan yang lebih kejam dari pada kenyataan tentang ke-najisannya.Demikian pula menjadikan organ tubuh manusia sebagai obat, kosmetika, dan penguat hubungan seksual. Ayat di atas merupakan dalil atas keharaman itu semua, karena merupakan bentuk penodaan terhadap kemuliaan manusia.

---

[35] Depag RI, *al-Qur'an,* 435

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Pandangan MUI jatim tentang penggunaan kosmetika *botox*.**

Jika pamakaiannya semata-mata untuk suami hukumnya tetap haram, apabila kosmetika tersebut berasal dari bahan yang haram tentu saja hukumnya najis. Sedangkan kosmetika yang berasal dari bahan-bahan yang membahayakan maka akan timbul efek samping bagi penggunaanya.[36]

pengguna kosmetika *botox* yang tergolong tidak murah tidak sedikit peminatnya, akan tetapi alangkah baiknya jika kosmetika botok tidak mengandung unsur organ tubuh manusia yaitu sebuah protein yang berasal dari manusia atau sesuatu yang dihasilkan dari tubuh manusia.[37] Maka dari itu kosmetika *botox* tidak dikategorikan sebagai kosmetika yang halal.

Sikap MUI tercermin dari jurnal halal dan haram yang bertujuan mewaspadai dari sesuatu yang tidak halal. Di dalam MUI mengkaji suatu obyek yang masih umum dan keberadaanya belum banyak dibutuhkan oleh masyarakat, maka langkah yang diambil adalah menggunakan kaidah-kaidah umum dan mewaspadai. [38]dan kaidah-kaidah umum tersebut menggunakan hukum islam.

Kosmetika *botox* tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kosmetik halal (suci) karena mengandung bahan yang berasal dari manusia, *botox* adalah suatu kompleks *neurotoxin* yang dimurnikan (*botulinum toxin type A*)

---

[36] http://Virginnatural.wordpress.com
[37] Imam Tabrani, *Wawancara*, Surabaya 21 Agustus 2010
[38] Ainul Yakin, *Wawancara*, Surabaya 16 Agustus 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

yang merupakan senyawa steril dari *toxin botulinum* tipe A yang diproduksi dengan cara fermentasi *clostridium botulinum* stain hall tipe A yang ditumbuhkan dalam media yang mengandung hidrolisat kasein, glukosa, dan *yeast ekstrak* (ragi). Senyawa tersebut dimurnikan dari larutan media dengan cara dianalisis dan suatu seri pengendapan yang bersifat asam, menghasilkan suatu senyawa yang bersifat kompleks yang terdiri dari neurotoxin dan beberapa protein pelengkap (*accessory proteins*). Kompleks tersebut dilarutkan dalam larutan naci steril yang mengandung albumin manusia (human albumin) dan dikeringvakumkan dalam vial.

Setiap 1 vial *botox* mengandung 100 unit kompleks neurotoxin dari *clostridium botulinum* tipe A: 0,5 mg albumin manusia, dan dikering vakumkan tanpa penambahan pengawet.[39] Sebenarnya masih banyak cara untuk tampil awet muda salah satunya dengan berolah raga, mengatur pola tidur sehari-hari dan kekuatan doa yang menjadikan salah satu obat awet muda.

Jika demikian pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penggunaan kosmetika *botox* yang terkandung dari jurnal halal no 73 tahun 2008 maka dalam penggunaannya juga tidak halal.

---

[39] Jurnal Halal LP POM MUI no 73 Agustus-September 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGGUNAAN KOSMETIKA *BOTOX*

A. Tinjauan Umum Kosmetika.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".*[1]

Menjadi cantik dan tetap awet muda adalah dambaan setiap orang terutama para wanita. Adapun dilakukan tetap menarik dan cantik, termasuk salah satunya dengan kosmetika. Menurut istilah populer kosmetika adalah bahan yang dipoleskan, disemprotkan, atau digosokkan pada tubuh sehingga dapat memberikan kesegaran, kehalusan, kelembutan, kebersihan dan keharuman bagi pemakainya,[2] sediaan/panduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin kelamin luar), gigi dan rongga mulut untuk: membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau

[1] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Indah Press 1995), hal. 47.
[2] http://piogama.ugm.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyembuhkan penyakit (SK MENKES no 140/1991)[3]. Singkatnya kosmetika adalah suatu sediaan yang dapat memodifikasi pada kulit dan rambut yang bisa bersifat perawatan atau untuk keindahan.

Trend kosmetikpun sejalan dengan tren *fashion* yang slalu berubah-ubah. Tak heran, jika berbagai industri kosmetikpun berlomba membuat produk kecantikan. Tujuannya tak lain untuk membuat para wanita tampil cantik dengan membeli produknya. Namun, ternyata berbagai produk kecantikan itu dapat mengandung sejumlah bahan yang dituding sebagai racun yang membuat memicu kerusakan tubuh hingga timbulnya kangker. Konsumen seharusnya harus selektif dalam memilih produk kosmetik sehingga dampak negatif dari pemakaian produk kosmetik seperti, kulit wajah menjadi kusam, pucat, kering, timbulnya bercak merah dan dampak lain dapat dihindari.

Kosmetik yang beredar di Indonesia ada dua macam, yaitu:

1. Kosmetik traditional

   Kosmetik traditional adalah kosmetik alamiah atau kosmetik asli yang dapat dibuat sendiri langsung dari bahan segar atau yang dikeringkan, buah-buahan atau tanaman di sekitar kita.[4]

---

[3] http://repository.ui.ac.id

[4] Retno Iswan Tranggono,Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007). 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kosmetik modern

Kosmetik modern adalah kosmetik yang diproduksi oleh pabrik (*laboratorium*), dimana dicampurkan zat-zat kimia sebagai bahan baku dalam pembuatannya.[5]

B. Macam-Macam Kosmetik.

Berikut ini adalah nama produk yang terbuat dari organ tubuh manusia. Produk-produk tersebut terdiri untuk bahan pangan, obat dan kosmetik.[6] Antara lain:

1. L. Cysteln.

   Bahan ini terbuat dari rambut manusia yang digunakan untuk mengembangkan adonan roti (bread improver) obat batuk, mengawetkan roti dan mewangikan keju.

2. Moloca B12.

   Bahan ini terbuat dari ari-ari (plasenta), yaitu lapisan yang menutupi janin manusia, digunakan untuk kesuburan air susu bagi ibu menyusui.

3. Laktatif.

   Bahan ini juga terbuat dari plasenta, ini digunakan untuk memperbanyak air susu bagi ibu menyusui.

---

[5] Dhody S. Putro, *Agar Lebih Cantik,* (Ungaran: PT. Trubus Agriwidya, 1998) hal, 2
[6] http://bataviase.co.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Placenta.

Dalam placenta terdapat banyak horman dan berbagai protein termasuk antibody. Terbuat dari ari-ari atau lapisan yang menutupi bayi manusia dan digunakan untuk alat-alat kosmetika.

5. EWE (Essence of Wivae Embryo).

Bahan ini terbuat dari janin manusia dengan cara menggugurkanya sebelum kelahiran (aborsi). Bahan tersebut digunakan untuk kecantikan, pengawet muda, menunda ketuaan, dan meningkatkan stamina dalam meningkatkan hubungan seksual.

6. *Botox*

Bahan ini berasal dari sel bakteri yang bernama *clostridium Botulinum.* Bakteri ini mengandung racun apabila ditemukan pada makanan. *Botox* banyak digunakan untuk keperluan alat-alat kosmetika, disamping untuk makanan. Penggunaan alat-alat pada kosmetika *Botox* dicampur dengan zat-zat lainnya. *Botox* dicairkan dengan menggunakan zat yang bernama Na Cl Fisiologi yang terdiri dari albumin manusia (zat putih telur).

Dampak negative yang ditimbulkan dipicu oleh beberapa zat kimia tertentu, yang digunakan sebagai bahan campuran dalam kosmetika. Sayangnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak masyarakat yang tidak tau akan bahaya kandungan kimia, lantaran pihak produsen tidak mencantumkan bahan dari produknya.

Menggunakan kosmetik untuk mempercantik diri dan fisik seseorang adalah sah-sah saja. Itu adalah suatu kewajaran, asal dilakukan secara tepat, tidak berlebih-lebihan, dan tidak berlebihan, dan menggunakan terbukti aman. Selain menimbulkan efek yang kurang baik, secara social kemanusiaan, penggunaan kosmetika yang berlebihan juga dapat menjadi bahan tertawaan dan cibiran orang lain.oleh karena itu, dalam menggunakan kosmetika selain memperhatikan keamanan bahan, kita juga berkaca pada batas-batas kewajaran dan norma yang berlaku.[7]

C. Penggunaan Kosmetik *Botox*

1. Pengertian kosmetika *Botox*

Kalau kita mendengar kata "*Botox*", yang ada di pikiran kita kemungkinan besar adalah kulit kencang. *Botox* dewasa ini sering digunakan sebagai salah satu obat kecantikan. Namun sebelumnya, marilah kita menelusuri sejarah perkembangan botulinum toxin ini.

Toksin Botulinum adalah toksin saraf yang dihasilkan oleh bakteri *Clostridium botulinum.* Toksin (racun) ini merupakan salah satu yang paling berbahaya di dunia. Pada tahun 1950, peneliti menemukan

[7] http://piogama.ugm.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa dengan menyuntikkan *Toxin Botulinum* ternyata dapat mengurangi kerja otot yang menyebabkan otot tidak mampu berkontraksi dalam waktu 4– 6 bulan.

Botox adalah nama dagang untuk *botolinum toxin* A, yaitu protein murni yang diekstraksi dari bakteri *clostridium botulinum.* Proses pemurnian protein dari bakteri ini sama dengan proses pemurnian protein pada obat antibiotika lainya. Karena itu *Botox* lebih tepat dikatakan obat, bukan kosmetik.[8]

Botox adalah nama merk sebuah racun yang dihasilkan oleh bakteri *clostridium botulinum.* Dalam jumlah besar, racun ini dapat menyebabkan botulisme, yang mungkin dikaitkan dengan keracunan makanan. Terlepas dari kenyataan bahwa salah satu komplikasi paling serius dari botulisme adalah kelumpuhan. Para ilmuan telah menemukan cara untuk menggunakanya untuk keuntungan manusia. Kecil, jumlah diencerkan dapat langsung kedalam otot tertentu menyebebkan melemahnya otot terkendali.[9]

Nama *Botox* merupakan singkatan dari *botolinum toxin*, yaitu racun yang dihasilkan oleh bakteri *clostridium botulinum.*[10] Toksin atau racun tersebut dikenal menyebabkan keracunan makanan kaleng yang menyebabkan kelumpuhan otot perut. Botulisme termasuk keracunan yang

---

[8] http : //www.*femina-online*.com
[9] http ://www.*jawaban*. com
[10] Srikandi Waluyo dengan Budhi Marhendra Putra, *The Book Of Antiaging Rahasia Awet Muda Mind-Body-Spirit*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010), 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menyababkan kematian. Penyebabnya adalah racun *botulinus* yang dibentuk oleh kuman *clostridium botulinum* yang mencemari makanan atau minuman. Kuman ini sering mencemari makanan dan minuman kalengan yang kurang baik pengemasanya, sehingga tidak benar-benar steril.kuman *clostridium* berbentuk batang, berspora dan hidup dalam lingkungan anaerob. Racun ini *neurotoxin,* artinya, menyerang system saraf.

Karena racun ini bersifat tidak tahan panas (termolabil), keracunan sebenarnya dapat di cegah dengan cara memanaskan makanan sebelum di makan (terutama makanan kaleng). Selain keracunan makanan, botulisme dapt pula terjadi apabila suatu luka dicemari oleh kuman C. *botulinum.* Kuman ini akan membentuk racun yang sama di tempat luka dan diedarkan keseluruh tubuh melalui darah. Demikian juga botulinum dapat juga dibentuk di dalam saluran pencernaan bayi (*infant botulism*). [11]

2. Penggunaan kosmetika *Botox*

Pada umumnya injeksi suntikan *Botox* berada disekitar muka. Mula-mula orang yang keracunan akan merasa mual-mual dan muntah, biasanya 6 jam setelah memakan makanan beracun tersebut, atau bahkan lebih cepat, tergantung banyaknya racun yang tertelan. Penderita merasa sangat lelah dan mungkin mengeluh sakit kepala dan pusing. Sering pandangannya menjadi kabur atau ganda. Tenggorokan menjadi kering dan berkontraksi,

[11] Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta, PT Cipta Adi Pustaka, 1989, h.455

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga ia sulit bernapas dan berbicara. Otot-otot tubuh menjadi lemah. Kematian terutama disebabkan oleh lumpuhnya oto-otot pernapasan, sehingga penderita tak bisa bernapas.

Botox yang digunakan dalam bedah kosmetik juga berupa racun tersebut, hanya dosisnya 1% saja dari dosis yang biasa menyebabkan keracunan.[12] FDA menyetujui penggunaan tersebut di akhir tahun 1980 atas penemuan bahwa *Botox* bisa menghentikan penyakit seperti blefarospasme (tidak terkendali berkedip) dan strabismus (mata malas). Menurut FDA, suntikan *Botox* mempunyai efek samping. Terdiri dari kelopak mata turun, simpton seperti flu, mual dan sakit kepala.

Prosedur ini hanya memakan waktu beberapa menit. *Botox* disuntikkan dengan jarum halus, dengan injeksi atau suntik pada beberapa daerah wajah yang bermasalah melalui otot tertentu dengan hanya ketidak nyamanan kecil. Ini biasanya memerlukan waktu tiga sampai tujuh hari untuk mengambil efek penuh dan yang terbaik adalah menghindari alcohol minimal satu minggu sebelum perawatan. Untuk mengantisipasi efek samping akibat suntik, dianjurkan agar tidak mengkonsumsi obat yang mengandung pembeku darah atau pelancar keluarnya darah, selama 2 minggu sebelum terapi dilakukan. Perawatan sesudah terapi *Botox*, hampir tidak ada.

---

[12] Srikandi Waluyo, *the book of AntiAging rahasia awet muda mind,body spirit*, Jakarta, PT Gramedia, 2010, h. 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sebab Penggunaan Kosmetika *Botox*

Penuaan pada kulit merupakan proses yang alami dan tidak dapat dihindari. Proses penuaan dipengaruhi oleh dua faktor: dari dalam dan luar tubuh. Faktor dari dalam, antara lain adalah biologis, meliputi proses metabolism sel dan hormonal, serta faktor mekanisme yang merupakan pergerakan kontraksi otot wajah seperti menangis, cemberut, marah, tersenyum dan tertawa. Sedangkan faktor dari luar tubuh di antara, polusi dan adanya pola makanan yang tidak berimbang maupun kurang olah raga.

Telah diketahui bahwa *Botox* bisa membuat orang lebih muda, bagi sebagian orang menjadi tua memang menakutkan.[13] Begitu pantulan wajah di cermin memperlihatkan sedikit kerutan di wajah atau leher, mereka merasa resah dan gelisah bukan main. Sekarang memang tersedia banyak cara untuk menghilangkan kerutan di wajah, mulai dari menegak obat untuk menghambat penuaan, memakai anti krim penuaan (anti-aging) yang banyak di pasar, suntik *Botox*, hingga menjalani operasi plastic. Semua itu menjadi pilihan.

Namun, tentu paham berbagai opsi itu punya konsekuensi dan harga masing-masing. Ongkos menghilangkan kerutan di wajah lewat operasi plastik lebih mahal dari pada membeli krim atau menegak kapsul tertentu.

---

[13] Vita, *wawancara, Surabaya, 21 juni 2010.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga dengan metode suntik *Botox* yang belakangan ini di sukai oleh kebanyakan orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Jika berencana mendapatkan suntikan *Botox* untuk tujuan kosmetik, *Food And Drug Administration,* Amerika memberikan saran: suntikan *Botox* hanya tahan selama 4 bulan sehingga perlu suntikan ulang untuk mempertahankan tampilan kosmetik yang didapatkan. Ketika suntikan berakhir, kerut dan garis-garis akan tampak lagi.

Faktor penunjang bagi pengguna untuk menggunakan *Botox* ialah:

a. Kerutan pada wajah karena bertambahnya umur maka semakin tua dan kulit semakin kering, kendor terutama pada wanita, dan datanglah keriput.

b. Ingin cantik lebih cepat, karena tuntutan profesi.

c. Migrant yang sering kali kambuh dan tak tertahankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bagi para lansia yang pada umumnya umur 65 th ke atas dengan ketidak mampuan untuk menahan air kencing dalam kandung kemih dapat di ditahan dengan menerima beberapa injeksi *Botox* ke otot kandung kemih dalam kurun watu satu tahun.[14]

e. Kelainan system saraf mata pada anak-anak.

f. Keringat yang terlalu berlebihan pada ketiak, tangan, dan bagian tubuh lainnya.

g. Kemampuan konsumen dalam financial untuk melakukan *Botox*.

Botox sangat digemari karena praktis. Cukup menyuntikkan larutan *Botox* kebeberapa titik wajah yang ingin diterapi dengan bantuan tabung suntik berjarum super kecil. Satu tabung suntik larutan diistilahkan satu unit. Setiap satu titik wajah membutuhkan 2-4 unit, tergantung kebutuhan. Biaya untuk satu unit antara 2 juta-4juta.

Sebenarnya, banyak cara untuk memperlambat datangnya kerutan. Salah satunya menerapkan gaya hidup sehat dan peduli terhadap kondisi kulit. Berikut ini cara-cara alami memperlambat kerut:

a. Posisi wajah ketika pada saat tidur jika sering kali tengkurap membuat wajah tertarik di satu sisi sehingga cepat menimbulkan kerut.

b. Biasakan memakai tabir surya ketika keluar rumah.

c. Banyak minum air putuh untuk kelembaban kulit.

---

[14] http://www.rileks.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Perbanyak makan sayur dan buah, kandungan vit A,E dan C.

e. Hindari rokok karena asap dan nikotin rokok membuat kulit menjadi kering.

f. Berolah raga secara teratur.

4. **Akibat Penggunaan Kosmetika *Botox***

Efek dari *Botox* akan berlangsung empat hingga sampai enam bulan. Kembali sebagai tindakan otot secara bertahap, garis dan keriput harus kembali dirawat. Garis-garis dan kerutan sering muncul kurang parah dengan waktu karena otot yang dilatih untuk bersantai.Pasien yang sedang hamil, menyusui atau memiliki penyakit neurologis tidak harus menggunakan *Botox* dan pasien yang sedang mengonsumsi obat-obatan, termasuk aspirin dan antibiotika, penderita kelumpuhan oto di wajah. Karena *Botox* tidak bekerja untuk semua keriput. *Botox*pun harus dilakukan oleh seorang dokter ahli kecantikan kulit karena merekalah yang mengetahui dengan pasti anatomi wajah, termasuk otot-otot di wajah.[15] Dengan demikian, penyuntikan *Botox* dapat dilakukan pada tempat yang tepat. Bila dilakukan serampangan, bukan tak mungkin, niat untuk menghilangkan kerut wajah, malah berbalik membuat wajah menderita gangguan kelainan kulit.

[15] http://cpddokter.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TENTANG PENGGUNAAN KOSMETIKA *BOTOX.*

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kandungan *Botox.*

Dalam pengobatan, seorang dokter wajib memberikan resep dan takaran dari obat tersebut untuk dikonsumsi, jika tidak , akan mengakibatkan kemudharatan bagi pasien, begitu juga dengan kosmetika. Kosmetika memang sangat di butuhkan dalam merawat, mempercantik dan memperindah diri, Tidak sedikit para konsumen menjatuhkan pilihannya kepada kosmetika yang bisa menghambat penuaan, salah satunya adalah kosmetika *botox*, *botox* singkatan dari *botolinum toxin.*

Botulinum Toxin adalah toksin saraf yang dihasilkan oleh bakteri *Clostridium botulinum.* Toksin (racun) ini merupakan salah satu yang paling berbahaya di dunia. Pada tahun 1950, peneliti menemukan bahwa dengan menyuntikkan toksin Botulinum ternyata dapat mengurangi kerja otot yang menyebabkan otot tidak mampu berkontraksi dalam waktu 4 – 6 bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu 1 vial *botox* mengandung sebagai berikut:

Tabel[1]

Neorotoxin	100 unit komplek (clostridium botulinum tipe A)
Albumin Manusia	0,5 mg
Na Ci Steril	0,9 mg

Walaupun majelis ulama belum mengeluarkan fatwa tegas dan khusus untuk kosmetika *botox* tersebut, dikarenakan kebutuhan konsumen belum terlalu banyak membutuhkan dan menggunakan, akan tetapi telah dikeluarkannya dari tahun 2000 fatwa tentang penggunaan kosmetika yang mengandung organ tubuh, dan Lembaga Pengawas Pangan Obat dan Kosmetik (LP POM) memberikan *warning* atas kosmetik *botox* tersebut untuk semua umat.

dari fatwa yang sudah ada nomor: 2/ MUNASVI/MUI/2000, bahwasanya menggunakan organ tubuh manusia untuk kepentingan obat-obatan dan kosmetik adalah haram, dengan landasan hukum :

قَالَ الزُّهْرِىُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللهُ تَعَالَى : (أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَتُ. المائدة) وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فِى السَّكَرِ إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَائَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

[1] Jurnal Halal LP POM NO. 73 Agustus-September 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Imam Zuhri (w.124 H) berkata, "tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: "dihalalkan bagi kamu yang baik-baik....." (QS. Al-Ma'ṣ); dan ibnu Mas'ud (w.32) berkata tentang sakar (minuman keras), "Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu*"(Riwayat Bukhari). [2]

Keluarnya keputusan fatwa tersebut menimbang, bahwa sejumlah obat-obatan dan kosmetika diketahui mengandung unsur atau bahan yang berasal dari organ (bagian) tubuh atau ari-ari (tembuni) manusia, masyarakat sangat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan obat-obatan dan kosmetika.

Botox tidak hanya mengandung *albumin manusia* (protein dari manusia) tapi juga mengandung racun yang biasanya terdapat dari makanan kaleng yang dalam pengemasannya kurang baik, walau racun itu sudah dimurnikan dan dalam penggunaannya racun yang terdapat di *botox* 1%, jika penggunaannya berlanjut itu akan menjadi suatu kemudharatan bagi pengguna. Dan dari fatwa yang sudah dikeluarkan penggunaan organ tubuh manusia untuk kepentingan kosmetika haram hukumnya.

---

[2] Deapg RI, *himpunan fatwa majelis ulama Indonesia*, (Jakarta: direktorat jendral bimbingan masyarakat islam dan penyelenggara haji), 2003 267-268

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kosmetika *Botox*.

1. Analisis Dalam Penggunaan kosmetika *botox*

Penuaan pada kulit merupakan proses yang alami dan tidak dapat dihindari. Proses penuaan dipengaruhi oleh dua faktor: dari dalam dan luar tubuh. Faktor dari dalam, antara lain adalah biologis, meliputi proses metabolism sel dan hormonal, serta faktor mekanisme yang merupakan pergerakan kontraksi otot wajah seperti menangis, cemberut, marah, tersenyum dan tertawa. Sedangkan faktor dari luar tubuh di antara, polusi dan adanya pola makanan yang tidak berimbang maupun kurang olah raga.

Telah diketahui bahwa *botox* bisa membuat orang lebih muda, maka keinginan lebih indah dengan cara instan adalah faktor penunjang, *botox* digunakan untuk pengobatan lainnya juga salah satu faktor yang memungkinkan untuk menggunakan kosmetika *botox* tersebut.

Kosmetika *botox* memang sangat menjanjikan untuk meremajakan kulit khususnya kulit wajah, dalam waktu singkat dan membayar sejumlah uang yang tidak terbilang sedikit, hanya butuh beberapa jam kulit akan bisa tampak muda dan kenyal layaknya umur belasan tahun. Bisa dikatakan kosmetika tersebut tidak aman karena mengandung racun walaupun hanya 1 %, dan kosmetika tersebut dikategorikan tidak halal karena mengandung protein yang dihasilkan dari manusia yang disebut *human albumin*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubung pemasalah diatas pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa, jika itu mendatangkan *kemudharatan* untuk dirinya, maka diharamkan baginya. Dalam hal ini kosmetika *botox* aisamping ada fatwa MUI bahwa penggunaan tubuh manusia diharamkan ternyata dapat menyebabkan *kemudharatan* jika penggunaanya digunakan terus menerus karena kosmetika *botox* mengandung *toxin* sehingga dihukumi haram.

Akan tetapi selain bersifat kecantikan, kosmetika *botox* juga untuk pengobatan, seperti migrant dan mata juling, jika kosmetika *botox* digunakan untuk pengobatan yang sifatnya mendesak maka posisi hukumnya berubah menjadi halal. Kaidah fiqih menerangkan:

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Artinya: "*Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)*"

Islam memang membolehkan wanita menggunakan kosmetik (berhias), tetapi hal tesebut dibolehkan hanya untuk suaminya bukan untuk orang lain, oleh karena itu kosmetik yang digunakan harus diniatkan untuk kesenangan suaminya, seoarang wanita itu dilarang untuk *tabarruj,* yakni tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya terhadap orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika seorang wanita berhias dimaksudkan untuk orang selain suaminya, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka, karena berhias selain untuk suami termasuk tabarruj dan dapat mengundang nafsu birahi orang laki-laki.

Sesuai dengan firman Allah:

وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى....

Artinya: "*Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah...*" *(QS. Al-Ahzab: 33)*[3]

2. Analisis Terhadap Akibat Penggunaan Kosmetika *Botox*

Islam adalah agama yang mencintai keteraturan dan mengajak umatnya untuk hidup bersih dan suci. Islam juga menginginkan agar setiap muslim hidup dengan gerak langkah atau tingkah laku yang bagus. Dalam Islam terdapat tuntutan untuk berhias.

Adapun Efek dari penggunaan *botox* akan berlangsung empat hingga sampai enam bulan. Kembali sebagai tindakan otot secara bertahap, garis dan keriput harus kembali dirawat. Garis-garis dan kerutan sering muncul kurang parah dengan waktu karena otot yang dilatih untuk bersantai.Pasien yang sedang hamil, menyusui atau memiliki penyakit neurologis tidak harus

[3] Depag RI, *al-Qur'an.*, 665

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan *botox* dan pasien yang sedang mengonsumsi obat-obatan, termasuk aspirin dan antibiotika, penderita kelumpuhan oto di wajah. Karena *botox* tidak bekerja untuk semua keriput. *Botox*pun harus dilakukan oleh seorang dokter ahli kecantikan kulit karena yang mengetahui dengan pasti anatomi wajah, termasuk otot-otot di wajah.[4] Dengan demikian, penyuntikan *botox* dapat dilakukan pada tempat yang tepat. Bila dilakukan serampangan, bukan tak mungkin, niat untuk menghilangkan kerut wajah, malah berbalik membuat wajah menderita gangguan kelainan kulit.

1. Pengaruh positif :
   a. *Botox* bermanfaat untuk meremajakan wajah secara cepat dan mudah (instan). Garis-garis tertawa atau senyum di sudut mata dan mulut akan semakin tampak seiring dengan berlanjutnya usia. Dengan menyuntikkan *botox* dengan dosis tertentu ditempat-tempat tersebut, maka garis tertawa dan senyum akan menghilang. *Botox* juga bias digunakan untuk menghilangkan kerutan di dahi dan di antara mata.
   b. *Botox* selain untuk menghilangkan kerutan samping mata Bisa juga digunakan untuk kerutan antara kedua alis (seperti sedang berpikir) , dan kerutan pada dahi. Selain itu juga *Botox* digunakan untuk menaikkan alis dan mengurangi pengeluaran keringat yang berlebihan seperti di ketiak atau telapak tangan.

[4] http://cpddokter.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bisa digunakan untuk mengobati kondisi saluran kencing (ketidak mampuan untuk menahan air kencing dalam kandung kemih). [5]

d. Mengatasi migrant atau terapi syaraf.

2. Pengaruh negatif:

a. Otot wajah bisa lumpuh karena system kerja *botox* hanya berlangsung sementara, yakni hanya bekerja dalam waktu empat hingga enam bulan. Setelah itu otot wajah kembali mengerut.[6]

b. Pemakaian yang berulang juga akan membuat otot-otot wajah menipis, otot menjadi gampang kendur.

c. Dampak lainnya, *botox* juga bisa menurunkan alis mata atau kelopak mata.

d. *Botox* juga dapat menyebabkan kematian bagi penggunanya.

Jika berencana mendapatkan suntikan *botox* untuk tujuan kosmetik, *Food And Drug Administration,* Amerika memberikan saran: suntikan *botox* hanya tahan selama 4 bulan sehingga perlu suntikan ulang untuk mempertahankan tampilan kosmetik yang didapatkan. Ketika suntikan berakhir, kerut dan garis-garis akan tampak lagi.

Meski manfaat *botox* sudah dibuktikan sebagai media pengobatan dan menghilangkan kerutan, namun tak semua orang disarankan menggunakan terapi ini. Mereka inilah yang tidak boleh menggunakan *botox*, diantaranya;

---

[5] http://www.rileks.com
[6] http://www.community.um.ac

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sedang menderita infeksi di tempat yang akan disuntik *botox.*

b. Ibu hamil dan menyusui serta mereka yang sedang merencanakan kehamilan.

c. Menderita kelumpuhan otot diwajah.

d. Sedang mengonsumsi obat-obatan, termasuk aspirin dan antibiotika.

*Botox*pun harus dilakukan oleh seorang dokter ahli kecantikan karena merekalah yang mengetahui anatomi wajah, jika tidak dilakukan oleh dokter ahli dan serampangan, bukan tidak mungkin, niat untuk menghilangkan kerut wajah menderita gangguan kulit. [7]

Untuk menghindari kesalahan pada penggunaan kosmetik, penulis memberikan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membeli atau menggunakan kosmetik, yaitu:

1. Kenalilah jenis kulit dengan tepat karena jenis kulit setiap orang itu tidak sama maka dari itu sangat penting untuk mengetahui jenis kulit sebelum memutuskan untuk membeli kosmetik yang cocok.
2. Memilih produk kosmetik yang mempunyai nomor regristasi dari Depkes. Sesuatu produk yang tidak mempunyai nomor regristasi, kemungkinan memiliki kandungan zat-zat yang tidak diizinkan pemakaiannya atau

[7] http://cpddokter.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kadar yang melebihi ketentuan, sehingga dapat dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya.

3. Hati-hati dengan produk yang sangat cepat memberikan hasil yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan produk tersebut mengandung zat yang dilarang atau melebihi standar yang sudah ditentukan Depkes.
4. Membeli kosmetik secukupnya pada tahap awal untuk mengetahui cocok atau tidak kosmetik yang digunakan.
5. Perhatikan keterangan-keterangan yang tercantum pada label atau kemasan.[8]

Beberapa hal di atas merupakan sesuatu yang harus diperhatikan sebelum membeli atau menggunakan kosmetik, sehingga perlu adanya sikap hati-hati dan teliti agar tidak terjadi kesalahan yang fatal.

[8] Dhody. S. Putro, *Agar Lebih Cantik*, (Ungaran: PT.Trubus Agriwidya, 1998), hal 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian yang telah dipaparkan di muka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Botox* adalah racun yang sudah diserilisasikan hingga 1%, Selain itu penggunakan botox, kulit menjadi kencang dan kerutan berkurang. Penggunaan *botox* juga bisa membahayakan kulit seperti: pertahanan kulit berkurang dan menipis, juga bisa membahayakan sistem syaraf dan lebih buruk lagi bisa membahayakan nyawa konsumen.
2. kosmetika *botox* yang berasal dari *human alburnin* dan racun yang kadarnya hanya 1%, mengakibatkan *kemudharatan* dalam penggunaannya jika dilakukan terus menerus, karena racun yang kandungannya hanya 1% bisa menjadi lebih banyak dan sistem penggunaannya hanya sampai 4 bulan setelah itu melakukan perawatan kembali. Disamping itu terdapat fatwa MUI bahwa penggunaan organ tubuh manusia hukumnya haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagi berikut:

1. diharapkan bagi konsumen lebih berhati-hati dan waspada dalam memilih produk-produk kecantikan dan tidak gegabah dalam memilih atas dasar fungsi dari kosmetik tanpa mengetahui kandungannya.

2. diharapkan bagi produsen untuk lebih bertanggung jawab atas barang yang akan diperjual belikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Yulia Rahmi F
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	: Mojokerto, 04 Juli 1987
Alamat	: Jl. Lawu Raya No 34 Perumnas Wates Mojokerto.
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Muamalah
Nim	: C02206138
Telp	: 085648009661
Pendidikan	:
	1. TK Bhayangkara Brangkal
	2. SDN Miji 4 Mojokerto
	3. Pondok Modern Gontor Putri Mantingan
Pengalaman Organisasi	: - Pengurus Harian PMII Komisariat Syariah periode 2007-2008
Karya Tulis	: -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id